



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
**KELURAHAN SENGKOTEK**

Jalan Padang Golf RT.09 Telp. +6282154913189 Kode Pos 75131 Website : <http://kel-sengkotek-samarindakota.go.id>

Website : <https://kel-sengkotek.samarindakota.go.id> Email : [sengkotek2017@gmail.com](mailto:sengkotek2017@gmail.com)

**KEPUTUSAN LURAH SENGKOTEK**  
**NOMOR :069/ 13.a /SK-SP/400.01.003**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN DI KELURAHAN SENGKOTEK**

**LURAH SENGKOTEK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sengkotek tentang Standar Pelayanan di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan di Kelurahan Sengkotek sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- Kedua : Standar Pelayanan di Kelurahan Sengkotek berupa Pelayanan Bidang Administratif;
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum **Pertama** wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023

  
**MAY FADLY, SE**  
**Penata Tingkat I/IIId**  
**NIP. 19770510 200902 1 005**

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
2. Camat Loa Janan Ilir;
3. Arsip.